



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SAHRONI BIN MARIHAM ALS BRON**
2. Tempat lahir : Karangasem
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 2 Agustus 1981
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kecicang Islam, Ds. Bungaya
Kangin Ke. Bebandem, Kab. Karangasem
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I KETUT BERATA, S.H., Advokat berkantor di Jalan Ngurah Rai No. 12 Karangasem, berdasarkan Penunjukan Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 22/Pen.Pid.Sus/2016/Pn.Amp, tertanggal 25 April 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 22/Pen.Pid/2016/PN.Amp tanggal 19 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp tanggal 19 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SAHONI BIN MARIHAM Als. BRON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU.RI.No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAHONI BIN MARIHAM selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang tunai dengan jumlah total Rp. 1.427.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
 - 1 (Satu) paket / bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu, dengan berat; berat kotor (*brutto*) 0,26 gram, berat bersih (*netto*) 0,12 gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening sisa narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) rangkaian alat hisap (*bong*) terdiri dari botol bening kecil yang pada tutupnya diberi dua lubang dan dimasukkan pipet (*sedotan*).
 - 5 (lima) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi pada bagian atasnya, digunakan untuk alat membakar narkotika jenis shabu.
 - Satu bagian rangkaian alat hisap (*bong*) yang terbuat dari potongan *cotton bud* dan pada bagian atasnya dimasukkan kertas *aluminium foil*, menempel pada bagian atas korek api gas, gunanya sebagai penyalur api (kompor) pembakar narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk WRANGLER
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Asus type Zenfone 2 yang didalamnya berisi :

halaman 2 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung kaca yang sudah dimodifikasi, digunakan sebagai tempat meletakkan narkotika jenis shabu yang akan dibakar untuk dikonsumsi.
- 2 (dua) bungkus *cotton bud*.
- 1 (satu) sendok kecil.
- 1 (satu) buah pensil, digunakan untuk mendorong butiran narkotika jenis shabu kedalam tabung kaca.
- 1 (satu) gulung plester / isolasi bening.
- 2 (dua) korek api gas yang sudah dimodifikasi bagian atasnya.
- 2 (dua) bagian rangkaian alat hisap berupa sumbu yang digunakan sebagai alat pembakar.
- Bagian korek api gas yang sudah terpisah.
- 1 (satu) buah gunting warna biru.
- 1 (satu) tas plastik warna putih yang berisi (7) tujuh bendel plastik klip bening berukuran kecil.
- 3 (tiga) bungkus pipet (sedotan) warna putih.
- 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dimodifikasi sebagai alat isap Bong warna hijau.
- 3 (tiga) potongan pipet warna putih yang dipakai sebagai rangkaian alat isap Bong
- 1 (satu) bekas bungkus paket Narkotika yang terdiri dari tisyu warna putih, platik dan isolasi.
- 1 (satu) potongan pipet (sedotan) warna putih yang dipotong runcing pada salah satu ujungnya, digunakan untuk alat takar (sekop).
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Duos warna putih dengan nomor kartu 082147615997.
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Duos lipat warna putih dengan nomor kartu 087761570619.
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Strawberry warna hitam dengan nomor Simcard 085953806546, milik RAHMANUDIN Bin MAHIDAN Alias RAHMAN.
- 1 (Satu) buah karung plastik berwarna putih yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) paket yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu. Total berat kotor (brutto) 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, dan berat Bersih (Netto) 2,06 (dua koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi 15 (lima belas) paket shabu yang total berat kotor (Brutto) 4,86 (empat koma delapan enam) gram dan berat bersih (netto) 2,76 (dua koma tujuh enam) gram.

halaman 3 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (brutto) 1,14 (satu koma empat belas) gram dan berat bersih (netto) 0,94 (nol koma sembilan empat) gram.

- 1 (satu) buah klip bening dengan merk HUKI yang didalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) paket klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang didalamnya berisi kristal bening yang Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 5,68 (lima koma enam delapan) gram dan berat bersih (netto) 2,46 (dua koma empat enam) gram.
- 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) buah Klip plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor (brutto) 7,82 (tujuh koma delapan dua) gram. Dan berat bersih (netto) 6,42 (enam koma empat dua) gram.

dengan jumlah keseluruhan berat kotor (brutto) 23,64 (dua puluh tiga koma enam puluh empat) gram dan berat bersih (netto) 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari 2016 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak – tidaknya dalam bulan Pebruari 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Br. Dinas Kecicang Islam, Ds. Bungaya Kangin Kec. Bebandem Kab. Karangasem atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1**

halaman 4 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang peristiwa tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu dalam dua tahap yaitu pertama terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON melakukan kesepakatan melalui telpon dengan seseorang yang tidak diketahui identitas lengkapnya dan terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON menstransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk mendapatkan paket sabhu sebanyak 12 (dua belas) gram dengan system tempel disebuah Gang yang ada plang dan gotnya dijalan Bung Tomo Denpasar namun terdakwa hanya mendapatkan barang shabu-shabu seberat 5 (lima) gram, dan tahap ke dua terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON kembali melakukan kesepakatan melalui telpon dengan orang yang bernama MAS EDI (DPO) dan terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan barang Narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang penyerahannya dilakukan disebelah Kuburan Kampung Jawa Denpasar.
- Bahwa setelah terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON mendapatkan barang dari Denpasar kemudian dibawa kerumahnya yang beralamat di Br. Dinas Kecicang Islam Ds. Bungaya Kangin Kec. Bebandem Kab. Karangasem yang kemudian terdakwa pecah dengan cara dimasukan kedalam plastic klip bening dengan menggunakan sendok terbuat dari pipet yang terdakwa buat sendiri dengan ukuran yang terdakwa perkirakan sendiri karena tidak mempunyai timbangan lalu terdakwa membedakan dalam 2 (dua) jenis paket yaitu yang harga Rp. 250.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan paket harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk paket Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON memecah 1 (satu) gram sabhu-sabhu menjadi 6 (enam) paket dan menjadi 12 (dua belas) paket untuk paket harga Rp.250.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang dalam hal ini perhitungan terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON dalam 1 (satu) gram shabu-shabu di beli seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 wita terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON menjual 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi

halaman 5 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
IZHAR SYAFARI Bin SAMIHAR Als. IZHAR dan saksi ARI WAHYUDI Als. ARI yang bertempat di rumah terdakwa di Br. Dinas Kecicang Islam, Ds. Bungaya Kangin Kec. Bebandem Kab. Karangasem. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RAHMANUDIN BIN MAHIDAN Als. RAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan atau mengkonsumsi sisa shabu yang tadinya terdakwa konsumsi.

- Bahwa selanjutnya saksi I MADE SUTAMA, SH, dan saksi I MADE DEDY KUSUMAWARDANA, SH yang merupakan anggota Restik Polres Karangasem dalam rangka Operasi Antik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Br. Dinas Kecicang Islam, Ds. Bungaya Kangin Kec. Bebandem Kab. Karangasem terjadi peredaran Narkoba yang cukup marak.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi I MADE SUTAMA, SH, dan saksi I MADE DEDY KUSUMAWARDANA, SH kemudian menindaklanjuti informasi tersebut secara intensif dan pada tanggal 06 Pebruari 2016 sekira pukul 14.30 wita menemukan terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON bersama dengan saksi RAHMANUDIN BIN MAHIDAN Als. RAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON dan saksi RAHMANUDIN BIN MAHIDAN Als. RAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Kemudian saksi I MADE SUTAMA, SH dan saksi I MADE DEDY KUSUMAWARDANA, SH melakukan pengeledahan dan menemukan alat-alat yang dipakai mengkonsumsi Narkotika jenis sabhu-sabhu seperti :
 - 1 (Satu) paket / bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dengan berat; berat kotor (*brutto*) 0,26 gram, berat bersih (*netto*) 0,12 gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga sisa narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) rangkaian alat hisap (*bong*) terdiri dari botol bening kecil yang pada tutupnya diberi dua lubang dan dimasukkan pipet (*sedotan*).
 - 5 (lima) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi pada bagian atasnya, digunakan untuk alat membakar narkotika jenis shabu.
 - Satu bagian rangkaian alat hisap (*bong*) yang terbuat dari potongan *cotton bud* dan pada bagian atasnya dimasukkan kertas *aluminium foil*, biasanya menempel pada bagian atas korek api gas, gunanya sebagai penyalur api (kompor) pembakar narkotika jenis shabu;.
 - Uang tunai dengan jumlah total Rp. 1.427.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - Satu buah celana jeans warna biru merk WRANGLER

halaman 6 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp. Asus type Zenfone 2 yang didalamnya berisi :

- 1) Satu buah tabung kaca yang sudah dimodifikasi, digunakan sebagai tempat meletakkan narkotika jenis shabu yang akan dibakar untuk dikonsumsi.
 - 2) 2 (dua) bungkus *cotton bud*.
 - 3) Satu sendok kecil.
 - 4) Satu buah pensil, digunakan untuk mendorong butiran narkotika jenis shabu kedalam tabung kaca.
 - 5) Satu gulung plester / isolasi bening.
 - 6) 2 (dua) korek api gas yang sudah dimodifikasi bagian atasnya.
 - 7) 2 (dua) bagian rangkaian alat hisap berupa sumbu yang digunakan sebagai alat pembakar.
 - 8) Bagian korek api gas yang sudah terpisah.
 - 9) Satu buah gunting warna biru..
- Satu tas plastik warna putih yang berisi (7) tujuh bendel plastik klip bening berukuran kecil.
 - 3 (tiga) bungkus pipet (sedotan) warna putih.
 - Satu buah tutup botol yang sudah dimodifikasi sebagai alat isap Bong warna hijau.
 - 3 (tiga) potongan pipet warna putih yang dipakai sebagai rangkaian alat isap Bong
 - Satu bekas bungkus paket Narkotika yang terdiri dari tisyu warna putih, platik dan isolasi.
 - Satu potongan pipet (sedotan) warna putih yang dipotong runcing pada salah satu ujungnya, digunakan untuk alat takar (sekop).
 - Satu buah Handphone (HP) merk Samsung Duos warna putih dengan nomor kartu 082147615997.
 - Satu buah Handphone (HP) merk Samsung Duos lipat warna putih dengan nomor kartu 087761570619.
 - Satu buah Handphone (HP) merk Strawberry warna hitam dengan nomor Simcard 085953806546
 - dan 1 (satu) paket sabhu-sabhu yang tersimpan dibawah bantal tempat tidur terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON dan uang tunai sebesar Rp. 1.427.000,- (satu juta empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang ditemukan di saku celana yang ditaruh pada gantungan baju dikamar terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Pebruari 2016 petugas Reserse Narkotika Polres Karangasem kembali melakukan penggeledahan di rumah terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON yang beralamat Br. Dinas Kecancang Islam,

halaman 7 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- De. Bungaya Karangasem. Bebandem Kab. Karangasem menemukan dalam sebuah karung plastic yang terdakwa simpan didalam dapur berupa : 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) paket yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu. Total berat kotor (brutto) 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, dan berat Bersih (Netto) 2,06 (dua koma nol enam) gram, 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi 15 (lima belas) paket shabu yang total berat kotor (Brutto) 4,86 (empat koma delapan enam) gram dan berat bersih (netto) 2,76 (dua koma tujuh enam) gram, 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (brutto) 1,14 (satu koma empat belas) gram dan berat bersih (netto) 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) buah klip bening dengan merk HUKI yang didalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) paket klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 5,68 (lima koma enam delapan) gram dan berat bersih (netto) 2,46 (dua koma empat enam) gram, 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) buah Klip plastik bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor (brutto) 7,82 (tujuh koma delapan dua) gram. Dan berat bersih (netto) 6,42 (enam koma empat dua) gram yang mana shabu-shabu tersebut siap untuk dijual dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam hal terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON membeli lalu kemudian menjual kembali barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor (brutto) 23,64 (dua puluh tiga koma enam puluh empat) gram dan berat bersih (netto) 14, 76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram tidak mendapatkan ijin atau rekomendasi dari Dokter atau pihak yang berwenang untuk itu.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON ditangkap oleh anggota satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem karena tidak dapat menunjukkan mengenai keabsahan sabhu-sabhu tersebut.
 - Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket / bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dengan berat; berat kotor (*brutto*) 0,26 gram, berat bersih (*netto*) 0,12 gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga sisa narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) paket yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu. Total berat kotor

halaman 8 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,06 (dua koma nol enam) gram.

- 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi 15 (lima belas) paket shabu yang total berat kotor (Brutto) 4,86 (empat koma delapan enam) gram dan berat bersih (netto) 2,76 (dua koma tujuh enam) gram.
- 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (brutto) 1,14 (satu koma empat belas) gram dan berat bersih (netto) 0,94 (nol koma sembilan empat) gram.
- 1 (satu) buah klip bening dengan merk HUKI yang didalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) paket klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 5,68 (lima koma enam delapan) gram dan berat bersih (netto) 2,46 (dua koma empat enam) gram.
- 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) buah Klip plastik bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor (brutto) 7,82 (tujuh koma delapan dua) gram. Dan berat bersih (netto) 6,42 (enam koma empat dua) gram.

yang kemudian disisihkan masing-masing 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening masing-masing 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan nomor barang bukti 0627/2016/NF dan 0629/2016/NF, 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto masing-masing 0,04 (nol koma nol empat) gram diberi nomor barang bukti 0628/2016/NF, 0631/2016/NF, dan 0632/2016/NF, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diberi nomor barang bukti 0630/2016/NF sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor LAB:119/NNF/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 dan terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa barang bukti yang disita benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

subsidiar

----- Bahwa ia terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari 2016 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Br. Dinas Kecicang Islam, Ds. Bungaya Kangin

halaman 9 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kep. Bebandem Kab. Karangasem atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** yang peristiwa tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu dalam dua tahap yaitu pertama terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON melakukan kesepakatan melalui telpon dengan seseorang yang tidak diketahui identitas lengkapnya dan terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON menstransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk mendapatkan paket shabu sebanyak 12 (dua belas) gram dengan system tempel disebuah Gang yang ada plang dan gotnya di jalan Bung Tomo Denpasar namun terdakwa hanya mendapatkan barang shabu-shabu seberat 5 (lima) gram, dan tahap ke dua terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON kembali melakukan kesepakatan melalui telpon dengan orang yang bernama MAS EDI (DPO) dan terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan barang Narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang penyerahannya dilakukan disebelah Kuburan Kampung Jawa Denpasar.
- Bahwa setelah terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON mendapatkan barang dari Denpasar kemudian dibawa kerumahnya yang beralamat di Br. Dinas Kecicang Islam Ds. Bungaya Kangin Kec. Bebandem Kab. Karangasem yang kemudian terdakwa pecah dengan cara dimasukan kedalam plastic klip bening dengan menggunakan sendok terbuat dari pipet yang terdakwa buat sendiri dengan ukuran yang terdakwa perkirakan sendiri karena tidak mempunyai timbangan lalu terdakwa membedakan dalam 2 (dua) jenis paket yaitu yang harga Rp. 250.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan paket harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk paket Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON memecah 1 (satu) gram sabhu-sabhu menjadi 6 (enam) paket dan menjadi 12 (dua belas) paket untuk paket harga Rp.250.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang dalam hal ini perhitungan terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON dalam 1 (satu) gram shabu-shabu di beli seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

halaman 10 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 wita terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON menjual 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IZHAR SYAFAWI Bin SAMIHAR Als. IZHAR dan saksi ARI WAHYUDI Als. ARI yang bertempat di rumah terdakwa di Br. Dinas Kecicang Islam, Ds. Bungaya Kangin Kec. Bebandem Kab. Karangasem. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RAHMANUDIN BIN MAHIDAN Als. RAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan atau mengkonsumsi sisa shabu yang tadinya terdakwa konsumsi.

- Bahwa selanjutnya saksi I MADE SUTAMA, SH, dan saksi I MADE DEDY KUSUMAWARDANA, SH yang merupakan anggota Restik Polres Karangasem dalam rangka Operasi Antik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Br. Dinas Kecicang Islam, Ds. Bungaya Kangin Kec. Bebandem Kab. Karangasem terjadi peredaran Narkoba yang cukup marak.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi I MADE SUTAMA, SH, dan saksi I MADE DEDY KUSUMAWARDANA, SH kemudian menindaklanjuti informasi tersebut secara intensif dan pada tanggal 06 Pebruari 2016 sekira pukul 14.30 wita menemukan terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON bersama dengan saksi RAHMANUDIN BIN MAHIDAN Als. RAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON dan saksi RAHMANUDIN BIN MAHIDAN Als. RAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Kemudian saksi I MADE SUTAMA, SH dan saksi I MADE DEDY KUSUMAWARDANA, SH melakukan pengeledahan dan menemukan alat-alat yang dipakai mengkonsumsi Narkotika jenis sabhu-sabhu seperti :
 - 1 (Satu) paket / bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dengan berat; berat kotor (*brutto*) 0,26 gram, berat bersih (*netto*) 0,12 gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga sisa narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) rangkaian alat hisap (*bong*) terdiri dari botol bening kecil yang pada tutupnya diberi dua lubang dan dimasukkan pipet (sedotan).
 - 5 (lima) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi pada bagian atasnya, digunakan untuk alat membakar narkotika jenis shabu.
 - Satu bagian rangkaian alat hisap (*bong*) yang terbuat dari potongan *cotton bud* dan pada bagian atasnya dimasukkan kertas *aluminium foil*, biasanya menempel pada bagian atas korek api gas, gunanya sebagai penyalur api (kompur) pembakar narkotika jenis shabu;.

halaman 11 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai dengan jumlah total Rp. 1.427.000,00 (satu juta empat ratus dua

puluh tujuh ribu rupiah);

- Satu buah celana jeans warna biru merk WRANGLER
- Satu buah kotak HP merk Asus type Zenfone 2 yang didalamnya berisi :
 - 1) Satu buah tabung kaca yang sudah dimodifikasi, digunakan sebagai tempat meletakkan narkoba jenis shabu yang akan dibakar untuk dikonsumsi.
 - 2) 2 (dua) bungkus *cotton bud*.
 - 3) Satu sendok kecil.
 - 4) Satu buah pensil, digunakan untuk mendorong butiran narkoba jenis shabu kedalam tabung kaca.
 - 5) Satu gulung plester / isolasi bening.
 - 6) 2 (dua) korek api gas yang sudah dimodifikasi bagian atasnya.
 - 7) 2 (dua) bagian rangkaian alat hisap berupa sumbu yang digunakan sebagai alat pembakar.
 - 8) Bagian korek api gas yang sudah terpisah.
 - 9) Satu buah gunting warna biru..
- Satu tas plastik warna putih yang berisi (7) tujuh bendel plastik klip bening berukuran kecil.
- 3 (tiga) bungkus pipet (sedotan) warna putih.
- Satu buah tutup botol yang sudah dimodifikasi sebagai alat isap Bong warna hijau.
- 3 (tiga) potongan pipet warna putih yang dipakai sebagai rangkaian alat isap Bong
- Satu bekas bungkus paket Narkoba yang terdiri dari tisyu warna putih, plastik dan isolasi.
- Satu potongan pipet (sedotan) warna putih yang dipotong runcing pada salah satu ujungnya, digunakan untuk alat takar (sekop).
- Satu buah Handphone (HP) merk Samsung Duos warna putih dengan nomor kartu 082147615997.
- Satu buah Handphone (HP) merk Samsung Duos lipat warna putih dengan nomor kartu 087761570619.
- Satu buah Handphone (HP) merk Strawberry warna hitam dengan nomor Simcard 085953806546,
- dan 1 (satu) paket sabhu-sabhu yang tersimpan dibawah bantal tempat tidur terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON dan uang tunai sebesar Rp. 1.427.000,- (satu juta empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang ditemukan di saku celana yang ditaruh pada gantungan baju dikamar terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON.

halaman 12 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa tanggal 07 Februari 2016 petugas Reserse Narkotika

Polres Karangasem kembali melakukan penggeledahan di rumah terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON yang beralamat Br. Dinas Kecicang Islam, Ds. Bungaya Kangin Kec. Bebandem Kab. Karangasem menemukan dalam sebuah karung plastic yang terdakwa simpan didalam dapur berupa : 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) paket yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu. Total berat kotor (brutto) 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, dan berat Bersih (Netto) 2,06 (dua koma nol enam) gram, 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi 15 (lima belas) paket shabu yang total berat kotor (Brutto) 4,86 (empat koma delapan enam) gram dan berat bersih (netto) 2,76 (dua koma tujuh enam) gram, 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (brutto) 1,14 (satu koma empat belas) gram dan berat bersih (netto) 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) buah klip bening dengan merk HUKI yang didalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) paket klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 5,68 (lima koma enam delapan) gram dan berat bersih (netto) 2,46 (dua koma empat enam) gram, 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) buah Klip plastik bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor (brutto) 7,82 (tujuh koma delapan dua) gram. Dan berat bersih (netto) 6,42 (enam koma empat dua) gram yang mana shabu-shabu tersebut siap untuk dijual dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam hal terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON membeli lalu kemudian menjual kembali barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor (brutto) 23,64 (dua puluh tiga koma enam puluh empat) gram dan berat bersih (netto) 14, 76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram tidak mendapatkan ijin atau rekomendasi dari Dokter atau pihak yang berwenang untuk itu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Als. BRON ditangkap oleh anggota satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem karena tidak dapat menunjukkan mengenai keabsahan sabhu-sabhu tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket / bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dengan berat; berat kotor (*brutto*) 0,26 gram, berat bersih (*netto*) 0,12 gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga sisa narkotika jenis shabu

halaman 13 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) paket yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu. Total berat kotor (brutto) 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, dan berat Bersih (Netto) 2,06 (dua koma nol enam) gram.

- 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi 15 (lima belas) paket shabu yang total berat kotor (Brutto) 4,86 (empat koma delapan enam) gram dan berat bersih (netto) 2,76 (dua koma tujuh enam) gram.
- 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (brutto) 1,14 (satu koma empat belas) gram dan berat bersih (netto) 0,94 (nol koma sembilan empat) gram.
- 1 (satu) buah klip bening dengan merk HUKI yang didalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) paket klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 5,68 (lima koma enam delapan) gram dan berat bersih (netto) 2,46 (dua koma empat enam) gram.
- 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) buah Klip plastik bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor (brutto) 7,82 (tujuh koma delapan dua) gram. Dan berat bersih (netto) 6,42 (enam koma empat dua) gram.

yang kemudian disisihkan masing-masing 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening masing-masing 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan nomor barang bukti 0627/2016/NF dan 0629/2016/NF, 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto masing-masing 0,04 (nol koma nol empat) gram diberi nomor barang bukti 0628/2016/NF, 0631/2016/NF, dan 0632/2016/NF, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diberi nomor barang bukti 0630/2016/NF sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor LAB:119/NNF/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 dan terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa barang bukti yang disita mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

halaman 14 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI IZHAR SYAFAWI bin SAMIHAR alias IZHAR. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Alias BRON ditangkap petugas Polisi dari anak – anak yang sedang berada di Balai Banjar Kecicang Islam, saat itu hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekira pukul 15.30 Wita, bahwa terdakwa BRON ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016, sekira pukul 14..30 Wita bertempat di rumah yang ditempati oleh terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Alias BRON di Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem;
- Bahwa saksi dan teman saksi ARI WAHYUDI Alias ARI pernah membeli Paket barang berupa Narkotika jenis shabu dari terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Alias BRON seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) didalam kamar rumahnya di Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem;
- Bahwa saksi dan teman saksi ARI WAHYUDI Alias ARI membeli Paket barang berupa Narkotika jenis shabu di kamar terdakwa BRON tersebut adalah saksi sendiri, teman saksi yaitu ARI, terdakwa BRON dan saksi RAHMANUDIN Alias RAHMAN yang saat itu sedang merangkai Bong (alat hisap Narkotika jenis shabu) didalam kamarnya terdakwa BRON.
- Bahwa saksi dan juga teman saksi . ARI atau TAUFAN pernah membeli paket barang berupa Narkotika jenis shabu dari terdakwa BRON baru 2 (dua) kali ini, yaitu yang pertama sekira dua minggu yang lalu dari saat kejadian perkara tersebut, (hari dan tanggalnya tidak ingat persis) minggu akhir dalam bulan Januari 2016, yang kedua hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016, sekira pukul 09.00 Wita, dan saksi mengetahui bahwa terdakwa BRON menjual paket barang Narkotika jenis shabu dari teman saksi ARI WAHYUDI Alias ARI
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa BRON mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut karena dia tidak pernah bercerita kepada saksi, dan saksi sendiri tidak pernah bertanya kepada terdakwa BRON;
- Bahwa saksi terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Alias BRON menjual, mengedarkan atau menguasai, memiliki, menyimpan, barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut, tidak memiliki ijin atau Rekomendasi dari Pejabat yang berwenang untuk itu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan

halaman 15 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. SAKSI ARI WAHYUDI Alias ARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Alias BRON ditangkap petugas Polisi karena dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu), dari anak – anak yang sedang berada di Balai Banjar Kecicang Islam, saat itu hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekira pukul 15.30 Wita, bahwa tersangka BRON ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016, sekira pukul 14..30 Wita bertempat di rumah yang ditempati oleh terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Alias BRON di Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem.
- Bahwa saksi dan teman saksi IZHAR SYAFAWI Alias IZHAR pernah membeli paket barang berupa Narkotika jenis shabu dari terdakwa Bron pada hari sabtu, tanggal 6 Pebruari 2016, sekira pukul 09.00 Wita di kamar terdakwa BRON di Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem, dan paket yang saksi beli adalah Paket Narkotika jenis shabu harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 Wita, Setelah saksi sepakat bertiga patungan akan membeli paket barang berupa Narkotika jenis shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) antara saksi sendiri IZHAR dan TAUFAN) yang mana saksi dan IZHAR pergi ke rumah terdakwa BRON untuk membeli paket barang Narkotika Jenis shabu, setelah tiba di rumah BRON lalu saksi dan IZHAR masuk ke dalam kamar BRON dan saat itu saksi lihat didalam kamar BRON sudah ada teman saksi RAHMANUDIN Bin MAHIDAN alias RAHMAN, dan setelah saksi dan IZHAR berada didalam kamar terdakwa BRON, IZHAR yang mengatakan kepada BRON bahwa dia mau beli paket barang Narkotika jenis shabu seharga Rp.250.0000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu IZHAR menyerahkan uang tunai kepada BRON sebesar Rp.250.0000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu BRON menerima uang dari IZHAR tersebut, , lalu BRON keluar kamarnya dan sesaat masuk kamar lagi dengan membawa paket barang Narkotika jenis shabu yang dikemas dalam plastik klip bening (tidak digulung) beratnya saksi tidak tahu persis, lalu IZHAR yang menerima barang tersebut dan selanjutnya

halaman 16 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp. saksi dan terdakwa saksi IZHAR keluar kamar terdakwa BRON selanjutnya saksi dan IZHAR mencari TAUFAN ke rumahnya, selanjutnya setelah ketemu TAUFAN kami bertiga (saksi sendiri, IZHAR dan TAUFAN) pergi ke sebuah kebun masih di wilayah Banjar Dinas Kecancang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem dan di kebun tersebut saksi bertiga (dengan IZHAR dan TAUFAN) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang dibeli dari terdakwa BRON.

- Bahwa saksi sebelumnya pernah membeli paket shabu dari terdakwa BRON sudah 2 (dua) kali ini, yaitu yang pertama sekira dua minggu yang lalu dari saat kejadian perkara tersebut, (hari dan tanggalnya tidak ingat persis) minggu akhir dalam bulan Januari 2016, yang kedua hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016, sekira pukul 09.00 Wita, dan saksi tahu terdakwa BRON menjual paket barang berupa shabu, karena dengar-dengar dari warga Kampung Kecancang Islam Desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem
- Bahwa terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Alias BRON menjual, mengedarkan atau menguasai, memiliki, menyimpan, barang berupa Narkotika jenis shabu tidak ada memiliki ijin atau Rekomendasi dari Pejabat yang berwenang untuk itu
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. SAKSI MUNAHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa BRON ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016, sekira pukul 14..30 Wita bertempat di rumah yang ditempati oleh terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Alias BRON di Banjar Dinas Kecancang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem., dan saksi mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya ada permintaan dari pihak Kepolisian dalam hal ini saksi selaku Kelian Banjar Dinas Kecancang Islam untuk ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan tersebut
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Petugas Polisi terhadap terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Alias BRON, didalam kamar rumahnya di Banjar Dinas Kecancang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem, yaitu untuk hari pertama yaitu Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekira pukul 14.15 Wita, ketika selesai shalat zuhur saksi dihubungi oleh salah satu Petugas Polisi (namanya saksi tidak tahu) yang akan melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa BRON, .selanjutnya saksi jalan kaki ke rumah terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Alias BRON, selanjutnya setelah saksi tiba di rumah terdakwa

halaman 17 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRON di Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangsem, dengan disaksikan juga oleh ayah kandung terdakwa BRON yaitu MARIHAM, dan juga Petugas Babinkamtibmas Desa Bungaya Kangin (PAK WARTAMA), selanjutnya saksi diajak masuk kedalam kamar yang ditempati oleh terdakwa BRON, dimana didalam kamar saksi temukan terdakwa BRON dan temannya RAHMANUDIN Bin MAHIDAN Alias RAHMAN, selanjutnya saksi diminta Petugas Polisi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan didalam kamar terdakwa BRON, karena saat ditanya petugas Polisi terdakwa BRON tidak mau mengatakan dimana menyimpan barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut, akhirnya Petugas Polisi melakukan penggeledahan dengan membuka semua almari dan Bufet yang ada di dalam kamar milik terdakwa BRON, namun Polisi tidak berhasil menemukan barang yang diduga Narkotika namun setelah menyisir ke bawah kolong tempat tidur, saksi lihat Polisi menemukan botol Parfum yang berisi pipet, dan setelah menemukan benda tersebut Polisi melanjutkan menyisir tempat tidur BRON dimana saksi lihat Polisi menemukan sebuah plastik kecil yang berisi serbuk berwarna bening di bawah bantal tempat tidur terdakwa BRON, dan oleh Polisi saksi dengar barang tersebut diduga Narkotika jenis shabu, setelah Polisi menemukan barang tersebut, saksi lihat salah satu Petugas menanyakan kepada terdakwa BRON “ Barang apa ini ?” dan oleh tersangka BRON dijawab bahwa barang tersebut diakui : narkotika jenis shabu miliknya, yang mana barang tersebut merupakan sisa shabu yang sebelumnya dikonsumsi bersama temannya RAHMANUDIN Bin MAHIDAN Alias RAHMAN yang mana saat dilakukan penangkapan orang tersebut sedang tidur dilantai kamar tersangka BRON, saat itu saksi sempat mendengar pengakuan dari terdakwa BRON bahwa sebelum ditangkap dia habis mengkonsumsi barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut bersama temannya RAHMANUDIN dan sisanya disembunyikan dibawah bantal. Selain itu saksi juga sempat mendengarkan pertanyaan Polisi kepada terdakwa BRON tentang darimana terdakwa BRON mendapatkan barang Narkotika jenis shabu tersebut, dan saya dengar BRON menjawab shabu tersebut didapatkannya dari Denpasar.

- Bahwa penggeledahan di rumah yang ditempati tersangka BRON di Banjar Dinas Kecicang Islam, desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangsem ,sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016, sekira pukul 14.30 Wita dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2016, sekira pukul 10.00 Wita, dan saksi menyaksikan kejadian tersebut dengan jarak yang cukup dekat sekira 2 (dua) Meter,

halaman 18 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu saksi sendiri bersama Petugas dan terdakwa BRON kembali masuk kedalam rumah terdakwa BRON dan saat itu saya lihat petugas Polisi mengikuti terdakwa BRON masuk kedalam dapur tepatnya dibawah kolong (tempat memasak) disamping dandang saya lihat BRON mengambil sebuah Kampil (karung plastik berwarna Putih), selanjutnya Kampil tersebut dibawa keruang tamu dan dilantai ruang tamu kampil tersebut dibuka sendiri oleh BRON dengan disaksikan baik oleh saksi sendiri maupun Petugas yang mengawal, dan ketika kampil tersebut dibuka oleh terdakwa BRON dan saksi lihat BRON mengeluarkan benda berupa plastik klip bening yang mana didalam plastik bening tersebut ada yang berisi serbuk kristal bening dan ada yang berisi gulungan plastik ukuran kecil berwarna bening yang dililit dengan plaster bening, sepintas terlihat seperti pipet., yang menurut BRON benda tersebut dikatakan shabu, selanjutnya benda tersebut dihitung dihadapan Petugas oleh BRON, lalu difoto, selanjutnya semua barang tersebut disita Petugas Polisi dengan disaksikan saksi sendiri, ayah kandung BRON MARIHAM, dan tersangka BRON. selanjutnya semua barang tersebut dibawa ke Polres Karangasem.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. SAKSI MUHAJIRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SAHRONI BIN MARIHAM Alias BRON tertangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekira jam : 14.30 Wita namun setahu saksi teman saksi SAHRONI BIN MARIHAM Alias BRON mengedarkan Sabhu-Sabhu adalah sebelum tanggal 5 Pebruari 2016 atau sekitar akhir bulan januari 2016 atau seminggu sebelumnya kira-kira tanggal 30 januari 2016 setahu saksi teman saksi tsb memang sering melayani penjualan sabhu dengan orang-orang yang datang kerumahnya diantaranya orang dari Kota dari Subagan dan juga dari Abang yg saksi tidak kenal namanya
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa SAHRONI BIN MARIHAM Alias BRON menjual atau mengedarkan sabhu-sabhu adalah berdasarkan informasi dari teman-teman di kampung diantaranya IZHAR dan ARI dimana keduanya mengaku pernah membeli Sabhu dari BRON dan juga karena sebelum terdakwa BRON ditangkap Polisi, saksi sering melihat orang-orang yg saksi tidak kenal keluar masuk kerumah BRON;
- Bahwa terdakwa Bron mendapatkan Sabhu-Sabhu dengan cara membeli di Denpasar namun saksi tidak tahu dari siapa dia membeli, dan saksi mengetahui hal tsb karena pada tanggal 30 Januari 2016 sekitar jam : 14.30 Wita saksi pernah dimintai tolong untuk mengantarkan terdakwa ke Denpasar

halaman 19 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan sekembalinya dari Denpasar baru saksi mengetahui jika teman saksi (terdakwa BRON) ketika saksi antar ke Denpasar adalah dalam rangka membeli Sabhu-Sabhu di sekitar Jalan BUNG TOMO Ubung;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa BRON saat itu membeli Sabhu-Sabhu karena sebelumnya saksi sering diajak Dugem dan saat itu saksi mengetahui jika teman saksi BRON membeli Sabhu karena setelah usai membeli, maka sekembalinya ke Karangasem / Kecicang, saksi sering dikasi upah berupa Sabhu-Sabhu yang langsung saksi konsumsi di rumah terdakwa BRON dan disamping itu saksi sering juga melihat BRON melayani orang-orang yg datang kerumahnya untuk mencari sabhu diantaranya orang dari Kota, dari Subagan atau dari tempat lain yg saksi tidak kenal
 - Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mengantarkan terdakwa BRON ke Denpasar dimana awalnya setiba di Denpasar saksi diajak Dugem saja, selanjutnya kembali saksi disuruh mengantar kedua kalinya dan saat itu setelah kembali dari Denpasar baru saksi mengetahui jika teman saksi tsb selain dugem juga ada membeli Sabhu di Denpasar dan saksi sempat dikasi minta sedikit, demikian halnya yang ketiga pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2016 sekira jam : 14.30 Wita saksi kembali mengantar dia ke Denpasar ke Jalan BUNG TOMO Ubung dan sekembalinya dari Denpasar setelah sampai di rumah (Kecicang), maka saksi dikasi upah diajak mengkonsumsi Sabhu di rumahnya dan saat itu saksi dikasi sekitar 8 (delapan) hisapan atau asupan saja;
 - Bahwa saksi baru tahu terdakwa Bron mengkonsumsi dan mengedarkan Sabhu-Sabhu adalah sejak tanggal 30 Januari 2016 ketika usai mengantarkan dia yang kedua kalinya dimana saat itu setelah balik dari Denpasar saksi dikasi minta Sabhu sedikit dan langsung saksi konsumsi sabhu sisa yang dikonsumsi oleh terdakwa BRON.
 - Bahwa saksi sering disuruh atau diminta untuk menemani pergi ke Denpasar karena kebetulan saksi yang bisa nyetir mobil dan juga karena dia teman minum saksi, namun saksi nganterin dia ke Denpasar bukan untuk tujuan membeli sabhu dan hal itu baru saksi ketahui dia membeli sabhu setelah sampai di Karangasem manakala dia pernah memperlihatkan barang tsb dihadapan saksi sehingga saat itu saksi langsung dikasi minta sedikit sisa sabhu yg telah dikonsumsi yang masih ada di dalam Bong (alat hisap shabu) tsb
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

halaman 20 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Saksi MARIHAM Bin SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa terdakwa BRON ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016, sekira pukul 14..30 Wita bertempat di rumah yang ditempati oleh terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Alias BRON di Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem., dan saksi mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya ada permintaan dari pihak Kepolisian dalam hal ini saksi selaku Kelian Banjar Dinas Kecicang Islam untuk ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan tersebut;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan Petugas Polisi terhadap terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Alias BRON, didalam kamar rumahnya di Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem, yaitu untuk hari pertama yaitu Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekira pukul 14.15 Wita, ketika selesai shalat zuhur saksi dihubungi oleh salah satu Petugas Polisi (namanya saksi tidak tahu) yang akan melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa BRON, .selanjutnya saksi jalan kaki ke rumah terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Alias BRON, selanjutnya setelah saksi tiba di rumah terdakwa BRON di Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangsem, dengan disaksikan juga oleh ayah kandung terdakwa BRON yaitu MARIHAM, dan juga Petugas Babinkamtibmas Desa Bungaya Kangin (PAK WARTAMA), selanjutnya saksi diajak masuk kedalam kamar yang ditempati oleh terdakwa BRON, dimana didalam kamar saksi temukan terdakwa BRON dan temannya RAHMANUDIN Bin MAHIDAN Alias RAHMAN, selanjutnya saksi diminta Petugas Polisi untuk menyaksikan jalannya pengeledahan didalam kamar terdakwa BRON, karena saat ditanya petugas Polisi terdakwa BRON tidak mau mengatakan dimana menyimpan barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut, akhirnya Petugas Polisi melakukan pengeledahan dengan membuka semua almari dan Bufet yang ada di dalam kamar milik terdakwa BRON, namun Polisi tidak berhasil menemukan barang yang diduga Narkotika namun setelah menyisir ke bawah kolong tempat tidur, saksi lihat Polisi menemukan botol Parfum yang berisi pipet, dan setelah menemukan benda tersebut Polisi melanjutkan menyisir tempat tidur BRON dimana saksi lihat Polisi menemukan sebuah plastik kecil yang berisi serbuk berwarna bening di bawah bantal tempat tidur terdakwa BRON, dan oleh Polisi saksi dengar barang tersebut diduga Narkotika jenis shabu, setelah Polisi menemukan

halaman 21 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut, saksi lihat salah satu Petugas menanyakan kepada terdakwa BRON “Barang apa ini ?” dan oleh tersangka BRON dijawab bahwa barang tersebut diakui : narkotika jenis shabu miliknya, yang mana barang tersebut merupakan sisa shabu yang sebelumnya dikonsumsi bersama temannya RAHMANUDIN Bin MAHIDAN Alias RAHMAN yang mana saat dilakukan penangkapan orang tersebut sedang tidur dilantai kamar tersangka BRON, saat itu saksi sempat mendengar pengakuan dari terdakwa BRON bahwa sebelum ditangkap dia habis mengkonsumsi barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut bersama temannya RAHMANUDIN dan sisanya disembunyikan dibawah bantal. Selain itu saksi juga sempat mendengarkan pertanyaan Polisi kepada terdakwa BRON tentang darimana terdakwa BRON mendapatkan barang Narkotika jenis shabu tersebut, dan saya dengar BRON menjawab shabu tersebut didapatkannya dari Denpasar.

- Bahwa penggeledahan di rumah yang ditempati tersangka BRON di Banjar Dinas Kecicang Islam, desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem ,sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016, sekira pukul 14.30 Wita dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2016, sekira pukul 10.00 Wita, dan saksi menyaksikan kejadian tersebut dengan jarak yang cukup dekat sekira 2 (dua) Meter, dimana saat itu saksi sendiri bersama Petugas dan terdakwa BRON kembali masuk kedalam rumah terdakwa BRON dan saat itu saya lihat petugas Polisi mengikuti terdakwa BRON masuk kedalam dapur tepatnya dibawah kolong (tempat memasak) disamping dandang saya lihat BRON mengambil sebuah Kampil (karung plastik berwarna Putih), selanjutnya Kampil tersebut dibawa keruang tamu dan dilantai ruang tamu kampil tersebut dibuka sendiri oleh BRON dengan disaksikan baik oleh saksi sendiri maupun Petugas yang mengawal, dan ketika kampil tersebut dibuka oleh terdakwa BRON dan saksi lihat BRON mengeluarkan benda berupa plastik klip bening yang mana didalam plastik bening tersebut ada yang berisi serbuk kristal bening dan ada yang berisi gulungan plastik ukuran kecil berwarna bening yang dililit dengan plaster bening, sepintas terlihat seperti pipet., yang menurut BRON benda tersebut dikatakan shabu, selanjutnya benda tersebut dihitung dihadapan Petugas oleh BRON, lalu difoto, selanjutnya semua barang tersebut disita Petugas Polisi dengan disaksikan saksi sendiri, ayah kandung BRON MARIHAM, dan tersangka BRON. selanjutnya semua barang tersebut dibawa ke Polres Karangasem.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

halaman 22 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Saksi I MADE SUTAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan tugas penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkoba yaitu terhadap terdakwa SAHRONI BIN MARIHAM Alias BRON dan saksi RAHMANUDIN BIN MAHIDAN Alias RAHMAN tsb adalah pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekira jam : 14.30 Wita bertempat di rumah terdakwa SAHRONI BIN MARIHAM Alias BRON di Banjar dinas Kecicang Islam desa Bungaya kangin Kec Bebandem Kab Karangasem dan saksi melakukan tugas Penangkapan kasus Narkoba tsb adalah bersama beberapa teman saksi dalam unit Narkoba diantaranya dengan I MADE DEDY KUSUMA WARDANA, SH dan dipimpin oleh pak Kaur Bin Ops Sat Narkoba Res Karangasem;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekira jam : 14.30 Wita, saksi dkk langsung melakukan penggerebegan/penangkapan terhadap oknum yang bernama BRON tsb. Ketika dilakukan penangkapan dengan disaksikan oleh Keliang Banjar dinas Kecicang (Pak MUNAHAR) dan juga orang tua kandung dari ybs yang bernama MARIHAM,maka petugas menemukan ybs sedang ada di dalam kamar bersama seorang temannya yang lain yang bernama RAHMANUDIN BIN MAHIDAN Alias RAHMAN dimana saat ditemukan tersangka SAHRONI BIN MARIHAM Alias BRON sedang berdiri di ruang tamu dengan pandangan kosong dan mata merah, sedang temannya yg lain yang bernama RAHMANUDIN BIN MAHIDAN Alias RAHMAN dalam keadaan tertidur pulas dilantai dan didekatnya ditemukan beberapa benda seperti pipet ,BONG dan dan sebungkus serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabhu. Ketika kepada kedua orang tsb ditanyakan prihal barang serbuk yang diduga Sabhu-Sabhu tsb,maka tersangka SAHRONI BIN MARIHAM Alias BRON mengakui secara terus terang bahwa serbuk tsb adalah Sabhu-Sabhu miliknya yang merupakan sisa konsumsi yg sempat disembunyikan dibawah bantal tempat tidurnya,demikian halnya dengan BONG (alat Nyabu yg terbuat dari botol Parfum dan pipet yang telah dimodifikasi) juga diakui sebagai miliknya dimana BONG tsb diakui dibuat oleh RAHMANUDIN BIN MAHIDAN Alias RAHMAN dan sebelum ditangkap sempat dipergunakan sebagai alat bantu untuk mengkonsumsi Sabhu secara bersama-sama (bergantian) dan dari fakta-fakta tsb maka saksi bersama team langsung melakukan penangkapan terhadap kedua orang tsb selanjutnya membawa kedua orang tsb ke Polres Karangasem untuk dilakukan Penyidikan.
- Bahwa ketika saksi dan team menemukan sebungkus serbuk warna putih yg dikemas dalam klip plastik warna bening tsb dibawah bantal,maka

halaman 23 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebelum tsb selanjutnya saksi tanyakan kepada terdakwa SAHRONI BIN MARIHAM Alias BRON dan dengan tegas terdakwa mengakui bahwa barang tsb adalah Sabhu miliknya yg merupakan Sabhu sisa konsumsi sebelum dilakukan penangkapan dan sisanya disimpan dibawah bantal tsb, selanjutnya saksi dan team memerintahkan kepada terdakwa SAHRONI BIN MARIHAM Alias BRON untuk mengambil bungkusan tsb selanjutnya dibawa ke ruang tamu dan diruang tamu serbuk tsb saksi sita dari tangan terdakwa sedang barang berupa pipet ,plastik saksi temukan berserakan disekitar kamar dan khusus BONG saksi temukan dibawah kolong tempat tidur dikamar tsb dan ketika BONG tsb saksi tanyakan maka diakui sebagai miliknya namun yang membuat atau memodifikasi BONG tsb adalah saksi RAHMANUDIN BIN MAHIDAN Alias RAHMAN dan BONG tsb diakui sempat dipergunakan untuk Nyabu sesaat sebelum ditangkap

- Bahwa ketika saksi dan team melakukan penangkapan tsb antara saksi dengan BRON dan RAHMAN tsb memang sempat berkomunikasi dimana terhadap terdakwa SAHRONI BIN MARIHAM Alias BRON saksi sempat menanyakan atas kepemilikan semua benda yg saksi sita dirumahnya tsb dan oleh ybs diberikan jawaban bahwa memang semua benda tsb diakui sebagai miliknya dan ybs juga mengakui bahwa sesaat sebelum ditangkap sempat mengkonsumsi Sabhu bersama temannya (saksi RAHMANUDIN BIN MAHIDAN Alias RAHMAN) dan setelah usai mengkonsumsi Sabhu ybs juga sempat mengaku juga sempat minum air kelapa muda, sedang dengan saksi RAHMANUDIN BIN MAHIDAN Alias RAHMAN saksi sempat menanyakan perihal keadaannya yang ketika dilakukan penangkapan ybs sedang tertelungkup lemah dilantai kamar tsb dan saksi RAHMANUDIN BIN MAHIDAN Alias RAHMAN mengakui bahwa dirinya baru usai mengkonsumsi Sabhu bersama tersangka BRON dan saksi mengaku hanya sempat menikmati sebanyak 5 (lima) sedotan saja dan diberikan gratis oleh terdakwa SAHRONI BIN MARIHAM Alias BRON. Disamping itu saksi RAHMANUDIN BIN MAHIDAN Alias RAHMAN juga sempat memberikan penjelasan bahwa dirinya berada dirumah terdakwa BRON ketika dilakukan Penangkapan karena saat itu saksi sempat menginap dirumah BRON dan setelah bangun pagi maka saksi diajak nyabu sehingga saksi langsung membuatkan BONG atau alat bantu untuk Nyabu yang dibuat dari botol platik /tabung kaca yg dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menghisap / menyedot asap Sabhu yg ada didalam botol

halaman 24 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika saksi dan team melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti tsb maka seluruh benda yg disita tsb diakui kepemilikannya oleh terdakwa SAHRONI BIN MARIHAM Alias BRON, namun khusus untuk BONG atau tabung kaca yg dimodifikasi tsb diakui dibuat oleh saksi RAHMANUDIN BIN MAHIDAN Alias RAHMAN dan BONG tsb dibuat adalah untuk digunakan sebagai alat bantu mengkonsumsi Sabhu-Sabhu sesaat sebelum ditangkap dimana ketika dilakukan penangkapan Kedua tersangka telah mengakui baru habis mengkonsumsi Sabhu sebanyak sepertiga paket dan dikonsumsi dengan cara menghisap asap Sabhu yg ada didalam BONG secara bergantian sedang sisa sabu yg dibungkus klip plastik bening disimpan oleh BRON dibawah bantal dan ketika dilakukan penggerebegan atau penangkapan maka BONG yg sempat digunakan sebelumnya langsung disembunyikan oleh saksi RAHMANUDIN BIN MAHIDAN Alias RAHMAN dengan cara membuang BONG tsb ke kolong tempat tidur;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

7. SAKSI RAHMANUDIN bin MAHIDAN alias RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016, sekira pukul 14..30 Wita bertempat di dalam kamar yang ditempati oleh terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Alias BRON di Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem;
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi sedang tidur-tiduran didalam kamar rumah yang ditempati oleh terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Alias BRON, sesaat setelah saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, yang dikasi gratis oleh terdakwa BRON dan saat itu saksi bersama terdakwa BRON didalam kamar rumah terdakwa, dan sepengetahuan saksi yang melihat atau menyaksikan kejadian tersebut adalah saksi sendiri, terdakwa BRON, Petugas dari Kepolisian yang namanya saksi tidak tahu, Kepala Lingkungan kecicang Islam (Pak MUNDAHAR) dan beberapa orang warga Kecicang Islam yang namanya saya tidak ketahui dengan pasti.
- Bahwa sebelum saksi ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekira pukul 14.30 Wita, saksi memang pernah diajak mengkonsumsi narkotika jenis shabu. oleh terdakwa BRON di rumahnya sekira 5 (lima) atau 6 (enam) bulan yang lalu dari saat kejadian dan saksi juga dikasi gratis atau secara Cuma-Cuma oleh terdakwa BRON
- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) tersebut awalnya saksi diajari oleh terdakwa BRON yaitu sekira 1(satu) tahun yang lalu di rumah terdakwa BRON, kemudian saksi sempat

halaman 25 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Ekstasi, di Club Malam (Diskotik New Star atau NS) sekira tujuh bulan yang lalu, kemudian, saksi juga pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu di Daerah Monang-maning Denpasar, dan yang terakhir kalinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016, sekira pukul 12..15 Wita bertempat di dalam kamar rumah yang dikuasai oleh terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Alias BRON di Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem;

- Bahwa saksi sendiri memang tidak pernah membeli barang berupa Narkotika jenis shabu kepada terdakwa BRON namun dikasi secara Cuma-Cuma (gratis) dan diajak mengonsumsi bersama-sama.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa BRON memang dia memperjual belikan atau mengedarkan barang berupa narkotika (jenis shabu) dalam bentuk paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening kepada orang-orang Karangasem, termasuk warga Kecicang Islam (kampung halaman terdakwa sendiri) karena saksi sendiri pernah melihat orang-orang yang pernah membeli paket shabu kepada terdakwa BRON yaitu yang saksi kenal namanya : IZHAR , ARI (nama lengkapnya saksi tidak tahu persis) , dan saksi mengetahui karena saat transaksi jual beli tersebut saksi ada di kamar terdakwa BRON;
- Bahwa cara mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) tersebut adalah pertama-tama dibuat alat hisap berupa Bong dari botol bekas misalnya : bekas Larutan, Aqua, Parfum dan yang saksi pergunakan adalah botol parfum, kemudian kedalam botol dimasukkan air putih sebanyak sekira setengah botol tersebut , lalu pada bagian atas (tutup botol) tersebut dilubangi dan juga pada bagian samping, selanjutnya kedalam masing-masing lubang tersebut dimasukkan pipet (alat hisap), selanjutnya shabu dimasukkan kedalam tabung kaca, kemudian salah satu ujung tabung kaca yang berisi shabu tersebut dimasukkan kedalam ujung pipet pada bagian samping Bong, lalu dibakar dengan korek api gas, selanjutnya ujung pipet yang satu lagi (pada bagian atas tutup botol) dihisap dengan mulut, berulang – ulang sebagaimana layaknya orang menghisap rokok.
- Bahwa Paket barang Narkotika jenis shabu yang dijual dan diedarkan oleh terdakwa BRON adalah Paket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun untuk jumlah persediaan barang berupa Paket Narkotika jenis shabu yang dimiliki terdakwa BRON untuk dijual saksi tidak tahu, karena apabila ada orang beli (pembeli) dia keluar kamar untuk mengambil Paket shabu tersebut lalu diberikan kepada pembeli, dan saksi tidak pernah tahu atau diberitahu dimana dia menyimpan paket shabu yang akan dijual atau diedarkan, dan saksi hanya berada di kamarnya apabila saksi mainan ke rumahnya terdakwa BRON;

halaman 26 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016, sekira pukul 11.30 Wita, bertempat didalam kamar yang ditempati terdakwa BRON di Banjar Dinas Keciang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, kab. Karangasem, dan saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak sekira 1,5 (satu setengah) Meter karena saat itu saksi juga sedang berada di dalam kamar terdakwa BRON. dan saksi juga kenal dengan pembeli yaitu IZHAR dan ARI tersebut karena mereka juga warga Banjar Dinas Kecicang Islam

- Bahwa saat itu IZHAR dan juga ARI membeli paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa SAHRONI Bin MARIHAM Alias BRON menjual, mengedarkan atau menguasai, memiliki, menyimpan, barang berupa Narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin atau Rekomendasi dari Pejabat yang berwenang untuk itu
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di dalam kamar rumah yang terdakwa tempati di Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem..
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sedang berada didalam kamar rumah yang biasa ditempati sehar-hari dan terdakwa biasa tidur dikamar tersebut di Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem, yang mana saat itu terdakwa sedang tidur-tiduran (sehabis mengkonsumsi shabu) bersama saksi RAHMANUDIN alias RAHMAN , tiba-tiba ada beberapa orang yang masuk mencari terdakwa, yang mana akhirnya terdakwa tahu bahwa itu dari Petugas Kepolisian setelah mereka menunjukkan Surat Perintah Tugasnya. Lalu terdakwa dan teman terdakwa RAHMAN diajak keluar kamar, selanjutnya Petugas dari kepolisian dengan disaksikan oleh Pak Babinkamtibmas, Kepala Lingkungan/kampung PAK MUNAHAR, melakukan penggeledahan didalam kamar yang terdakwa tempati, dengan maksud mencari barang yang diduga Narkotika jenis shabu, selanjutnya pada hari itu Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekira pukul 14.30 Wita, petugas menemukan alat-alat yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama saksi RAHMAN di dalam kamar terdakwa yaitu Seperti : Bong, pipet, plastik klip bening, HP dan 1(satu) paket shabu yang tersangka simpan dibawah bantal (tempat tidur tersangka tersebut), dan uang tunai sejumlah Rp.1.427.000,-(satu juta

halaman 27 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no id empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdakwa simpan disaku celana dan di taruh pada gantungan baju di kamar terdakwa, Selanjutnya pada hari itu juga sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 setelah petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa, terdakwa dan saksi Rahman dan juga barang-barang milik terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang terjadi disita Polisi dan di bawa ke Polres Karangasem, untuk proses lebih lanjut. Kemudian keesokan harinya hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2016, setelah terdakwa mengatakan kepada petugas Polisi bahwa terdakwa masih menyembunyikan barang berupa Paket Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan dalam sebuah karung plastik yang di simpan didalam dapur rumah terdakwa, petugas kembali melakukan penggeledahan ke rumah terdakwa di Banjar Dinas Kecicang Islam, desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem, dengan disaksikan Pak Babinkamtibmas Desa Bungaya Kangin, ayah kandung terdakwa sendiri (PAK MARIHAM) dan Kepala Lingkungan/kampung Kecicang Islam (PAK MUNAHAR). Lalu ditemukan 1(satu) buah karung plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantung plastik paket shabu yang mana didalamnya berisi paket –paket yang sudah digulung dan siap untuk dijual, yang rencananya saya jual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan akhirnya barang tersebut juga disita Polisi sebagai Barang Bukti,

- Bahwa barang-barang yang disita Polisi dan ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah milik terdakwa sendiri, sedangkan barang milik teman terdakwa (saksi RAHMAN) hanya berupa .Satu buah Handphone (HP) merk Strawberry warna hitam dengan nomor Simcard 085953806546.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dalam dua tahap yaitu yang pertama terdakwa dapatkan tanggal 2 Pebruari 2016, sekira pukul 15.00 Wita, dengan sistim tempel di sebuah Gang (terdakwa tidak ingat namanya) ada Got dan ada Plang di Jln. Bung Tomo Denpasar, karena sebelumnya terdakwa sudah ada kesepakatan lewat telepon dengan si Pemberi barang, saat itu terdakwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun setelah terdakwa ambil barangnya ternyata terdakwa hanya mendapat barang 5 (lima) gram yang seharusnya 12 (dua belas) gram, lalu terdakwa telepon orang yang memberikan barang tersebut (komplin) karena tidak sesuai kesepakatan, saat itu dia mematikan telepon akhirnya terdakwa kesal dan terdakwa kembali ke Karangasem, dan saat itu terdakwa beranggapan uang terdakwa sudah hilang, akhirnya terdakwa ditelpon lagi (oleh orang yang mengaku bernama MAS EDI) setelah terdakwa berada di Karangasem, dan terdakwa

halaman 28 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah mendapatkan barang yang kedua kalinya yaitu pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2016 sekira pukul 14.00 atau 15.00 Wita, yang mana terdakwa sampai menggadaikan sepeda motor terdakwa seharga Rp.7.000.000,- (tjjuh juta rupiah) untuk mendapatkan uang tunai kepada PAK HERU di daerah Kampung Jawa, setelah mendapatkan uang terdakwa ketemu langsung dengan orang yang mengaku bernama MAS EDI, (disebelah Kuburan) Kampung Jawa, karena sudah ada kesepakatan sebelumnya melalui telepon, dan setelah ketemu saat itu terdakwa membayar kontan seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram. Karena dihitung uang pembayaran terdakwa yang sebelumnya di transfer Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Jadi total terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp.22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis shabu seberat 15 (lima belas) gram

- Terdakwa pernah membeli barang Narkotika jenis shabu tersebut, sudah sejak sekira dari 2(dua) tahun yang lalu, sekira tahun 2014, namun terdakwa membeli barang tidak begitu sering atau jarang-jarang, (sekira dalam satu tahunnya berkisar sampai 6 kali atau lebih) yang mana diantaranya terdakwa pernah membeli barang Narkotika jenis shabu. kepada orang yang mengaku bernama SAP (yang saat itu dia mengaku berada di LP Kerobokan dengan cara sistim tempel) dan juga belakangan dari orang yang mengaku bernama MAS EDI) ;
- Tujuan terdakwa membeli Barang Narkotika jenis shabu dalam jumlah yang cukup banyak adalah akan terdakwa jual kembali atau terdakwa edarkan kepada teman-teman yang sudah terdakwa kenal. Dan juga untuk terdakwa konsumsi sendiri. ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual paket Narkotika jenis shabu tersebut diantaranya kepada IZHAR dan ARI (yang saat itu beli secara patungan) paket barang seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jenis Paket barang Narkotika jenis shabu yang biasa terdakwa jual adalah Paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Narkotika tersebut terdakwa pecah dengan cara dimasukkan kedalam plastik klip bening dengan menggunakan sendok terbuat dari pipet yang terdakwa buat sediri, dengan ukuran yang terdakwa perkirakan sendiri (karena terdakwa tidak mempunyai timbangan), lalu paket terdakwa bedakan dalam 2 (dua) jenis ada yang harga Rp.250.000, (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) , setelah shabu masuk

halaman 29 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI

kedalam plastik klip bening lalu plastik digulung dan diberi plaster bening.

Biasanya dalam setiap 1(satu) gram Shabu terdakwa kemas menjadi 6(enam) paket untuk harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan menjadi 12 (dua belas) untuk paket yang seharga Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) Jadi dalam hal ini dalam 1(satu) gram Shabu yang terdakwa beli dengan perhitungan harga Rp. 1.250. 000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Dalam hal terdakwa membeli lalu kemudian terdakwa jual kembali barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai ijin (Rekomendasi) dari Dokter atau Aparat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Narkotika adalah dilarang di negara Republik Indonesia ini dan diancam hukuman penjara dan juga denda, namun hal tersebut tetap terdakwa lakukan karena tuntutan kebutuhan ekonomi dan tidak ada pekerjaan lain. ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Barang Bukti :

- Uang tunai dengan jumlah total Rp. 1.427.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (Satu) paket / bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu, dengan berat; berat kotor (*brutto*) 0,26 gram, berat bersih (*netto*) 0,12 gram.
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening sisa narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) rangkaian alat hisap (*bong*) terdiri dari botol bening kecil yang pada tutupnya diberi dua lubang dan dimasukkan pipet (*sedotan*).
- 5 (lima) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi pada bagian atasnya, digunakan untuk alat membakar narkotika jenis shabu.
- Satu bagian rangkaian alat hisap (*bong*) yang terbuat dari potongan *cotton bud* dan pada bagian atasnya dimasukkan kertas *aluminium foil*, menempel pada bagian atas korek api gas, gunanya sebagai penyalur api (kompur) pembakar narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk WRANGLER
- 1 (satu) buah kotak HP merk Asus type Zenfone 2 yang didalamnya berisi :

halaman 30 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung kaca yang sudah dimodifikasi, digunakan sebagai tempat meletakkan narkotika jenis shabu yang akan dibakar untuk dikonsumsi.
- 2 (dua) bungkus *cotton bud*.
- 1 (satu) sendok kecil.
- 1 (satu) buah pensil, digunakan untuk mendorong butiran narkotika jenis shabu kedalam tabung kaca.
- 1 (satu) gulung plester / isolasi bening.
- 2 (dua) korek api gas yang sudah dimodifikasi bagian atasnya.
- 2 (dua) bagian rangkaian alat hisap berupa sumbu yang digunakan sebagai alat pembakar.
- Bagian korek api gas yang sudah terpisah.
- 1 (satu) buah gunting warna biru.
- 1 (satu) tas plastik warna putih yang berisi (7) tujuh bendel plastik klip bening berukuran kecil.
- 3 (tiga) bungkus pipet (sedotan) warna putih.
- 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dimodifikasi sebagai alat isap Bong warna hijau.
- 3 (tiga) potongan pipet warna putih yang dipakai sebagai rangkaian alat isap Bong
- 1 (satu) bekas bungkus paket Narkotika yang terdiri dari tisyu warna putih, platik dan isolasi.
- 1 (satu) potongan pipet (sedotan) warna putih yang dipotong runcing pada salah satu ujungnya, digunakan untuk alat takar (sekop).
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Duos warna putih dengan nomor kartu 082147615997.
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Duos lipat warna putih dengan nomor kartu 087761570619.
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Strawberry warna hitam dengan nomor Simcard 085953806546, milik RAHMANUDIN Bin MAHIDAN Alias RAHMAN.
- 1 (Satu) buah karung plastik berwarna putih yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) paket yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu. Total berat kotor (brutto) 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, dan berat Bersih (Netto) 2,06 (dua koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi 15 (lima belas) paket shabu yang total berat kotor (Brutto) 4,86 (empat koma delapan enam) gram dan berat bersih (netto) 2,76 (dua koma tujuh enam) gram.

halaman 31 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (brutto) 1,14 (satu koma empat belas) gram dan berat bersih (netto) 0,94 (nol koma sembilan empat) gram.

- 1 (satu) buah klip bening dengan merk HUKI yang didalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) paket klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 5,68 (lima koma enam delapan) gram dan berat bersih (netto) 2,46 (dua koma empat enam) gram.
- 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) buah Klip plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor (brutto) 7,82 (tujuh koma delapan dua) gram. Dan berat bersih (netto) 6,42 (enam koma empat dua) gram.

dengan jumlah keseluruhan berat kotor (brutto) 23,64 (dua puluh tiga koma enam puluh empat) gram dan berat bersih (netto) 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

2. Bukti surat

Dengan Surat Nomor : R/ 71 /II/2016/Res. Kr. asem, tanggal 7 Pebruari 2016, telah meminta untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamina), urine maupun darah tersangka SAHRONI Bin MARIHAM Alias BRON selanjutnya AKBP HERMEIDI IRIANTO, S. Si, AKP I MAM MAHMUDI Amd, SH dan Penata I GEDE BUDIARTAWAN, S, Si, M.Si, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar, menerangkan dalam Berita Acara No. LAB : 119 / NNF / 2016 tanggal 10 Pebruari 2016 sebagai berikut : . Barang Bukti berupa 2(dua) buah plastik klip bening berisi kristal bening (Kode I dan Kode I B) dengan berat netto masing-masing 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti 0627/2016/NF dan 0629/2016/NF, . 3(tiga) buah plastik klip bening (Kode IA, Kode ID dan Kode IE dengan berat netto masing-masing 0,04 (nol koma nol empat) gram diberi nomor barang bukti 0628/2016/NF, 0631/2016/NF, dan 0632/2016/NF, . 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode I C) dengan berat netto : 0,05 (nol koma nol lima) gram diberi nomor barang bukti **0630/2016/NF** seperti tersebut dalam I milik tersangka SAHRONI Bin MARIHAM alias BRON adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan Nomor barang Bukti 0633/2016/NF dan 0635/2016 berupa cairan warna Kuning / urine serta barang bukti nomor 0634/2016/NF dan 0636/2016/NF

halaman 32 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berupa barang-barang seperti tersebut dalam I (satu Romawi) milik tersangka SAHRONI Bin MARIHAM Alias BRON dan RAHMANUDIN Bin MAHIDAN Alias RAHMAN adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di dalam kamar rumah yang terdakwa tempati di Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem..
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sedang berada didalam kamar rumah yang biasa ditempati sehar-hari dan terdakwa biasa tidur dikamar tersebut di Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem, yang mana saat itu terdakwa sedang tidur-tiduran (sehabis mengkonsumsi shabu) bersama saksi RAHMANUDIN alias RAHMAN, dan petugas menemukan alat-alat yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama saksi RAHMAN di dalam kamar terdakwa yaitu Seperti : Bong, pipet, plastik klip bening, HP dan 1(satu) paket shabu yang tersangka simpan dibawah bantal (tempat tidur tersangka tersebut),serta uang tunai sejumlah Rp.1.427.000,-(satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), Kemudian keesokan harinya hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2016, setelah terdakwa mengatakan kepada petugas Polisi bahwa terdakwa masih menyembunyikan barang berupa Paket Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan dalam sebuah karung plastik yang di simpan didalam dapur rumah terdakwa, petugas kembali melakukan penggeledahan ke rumah terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah karung plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantung plastik paket shabu yang mana didalamnya berisi paket –paket yang sudah digulung dan siap untuk dijual, yang rencananya saya jual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dalam dua tahap yaitu yang pertama terdakwa dapatkan tanggal 2 Pebruari 2016, sekira pukul 15.00 Wita, dengan sistim tempel di sebuah Gang (terdakwa tidak ingat namanya) ada Got dan ada Plang di Jln. Bung Tomo Denpasar, karena sebelumnya terdakwa sudah ada kesepakatan lewat telepon dengan si Pemberi barang, saat itu terdakwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun setelah terdakwa ambil barangnya ternyata terdakwa hanya mendapat barang 5 (lima) gram yang

halaman 33 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
seharusnya 12 (dua belas) gram, lalu terdakwa telepon orang yang memberikan barang tersebut (komplin) karena tidak sesuai kesepakatan, saat itu dia mematikan telepon akhirnya terdakwa kesal dan terdakwa kembali ke Karangasem, dan saat itu terdakwa beranggapan uang terdakwa sudah hilang, akhirnya terdakwa ditelpon lagi (oleh orang yang mengaku bernama MAS EDI) setelah terdakwa berada di Karangasem, dan terdakwa ke Denpasar lagi untuk mendapatkan barang yang kedua kalinya yaitu pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2016 sekira pukul 14.00 atau 15.00 Wita, yang mana terdakwa sampai menggadaikan sepeda motor terdakwa seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk mendapatkan uang tunai kepada PAK HERU di daerah Kampung Jawa, setelah mendapatkan uang terdakwa ketemu langsung dengan orang yang mengaku bernama MAS EDI, (disebelah Kuburan) Kampung Jawa, karena sudah ada kesepakatan sebelumnya melalui telepon, dan setelah ketemu saat itu terdakwa membayar kontan seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram. Karena dihitung uang pembayaran terdakwa yang sebelumnya di transfer Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Jadi total terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp.22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis shabu seberat 15 (lima belas) gram

- Bahwa Terdakwa membeli barang Narkotika jenis shabu tersebut, sudah sejak sekira dari 2(dua) tahun yang lalu, sekira tahun 2014, dan terdakwa membeli Barang Narkotika jenis shabu dalam jumlah yang cukup banyak adalah akan terdakwa jual kembali atau terdakwa edarkan kepada teman-teman yang sudah terdakwa kenal juga untuk terdakwa konsumsi sendiri. ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual paket Narkotika jenis shabu tersebut diantaranya kepada IZHAR dan ARI (yang saat itu beli secara patungan) paket barang seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jenis Paket barang Narkotika jenis shabu yang biasa terdakwa jual adalah Paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Narkotika tersebut terdakwa pecah dengan cara dimasukkan kedalam plastik klip bening dengan menggunakan sendok terbuat dari pipet yang terdakwa buat sediri, dengan ukuran yang terdakwa perkirakan sendiri (karena terdakwa tidak mempunyai timbangan), lalu paket terdakwa bedakan dalam 2 (dua) jenis ada yang harga Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) , setelah shabu masuk kedalam plastik klip bening lalu plastik digulung dan diberi plaster bening.

halaman 34 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersanya dalam setiap 1(satu) gram Shabu terdakwa kemas menjadi 6(enam) paket untuk harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan menjadi 12 (dua belas) untuk paket yang seharga Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) Jadi dalam hal ini dalam 1(satu) gram Shabu yang terdakwa beli dengan perhitungan harga Rp. 1.250. 000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Dalam hal terdakwa membeli lalu kemudian terdakwa jual kembali barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai ijin (Rekomendasi) dari Dokter atau Aparat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Narkotika adalah dilarang di negara Republik Indonesia ini dan diancam hukuman penjara dan juga denda, namun hal tersebut tetap terdakwa lakukan karena tuntutan kebutuhan ekonomi dan tidak ada pekerjaan lain. ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidaritas melanggar Primair pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 atau Subsidair melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 ; -----

Menimbang bahwa dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad 1. Unsur Setiap Orang
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa SANUSI SAHRONI BIN MARIHAM ALS BRON pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga diluar kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum khususnya UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi IZHAR SYAFAWI bin SAMIHAR alias IZHAR, saksi ARI WAHYUDI alias ARI, saksi MUNAHAR, saksi MUHAJIRIN, saksi MARIHAM BIN SALIKIN, saksi I MADE SUTAMA, saksi RAHMANUDIN bin MAHIDAN alias RAHMAN, dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di dalam kamar rumah yang terdakwa tempati di Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem saat kejadian Terdakwa sedang berada didalam kamar rumah sedang tidur-tiduran (sehabis mengkonsumsi shabu) bersama saksi RAHMANUDIN alias RAHMAN , dan petugas menemukan alat-alat yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama saksi RAHMAN di dalam kamar terdakwa yaitu Seperti : Bong, pipet, plastik klip bening, HP dan 1(satu) paket shabu yang tersangka simpan dibawah bantal (tempat tidur tersangka

halaman 36 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, serta uang tunai sejumlah Rp.1.427.000,-(satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), Kemudian keesokan harinya hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2016, setelah terdakwa mengatakan kepada petugas Polisi bahwa terdakwa masih menyembunyikan barang berupa Paket Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan dalam sebuah karung plastik yang di simpan didalam dapur rumah terdakwa, petugas kembali melakukan pengeledahan ke rumah terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah karung plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantung plastik paket shabu yang mana didalamnya berisi paket –paket yang sudah digulung dan siap untuk dijual, yang rencananya Terdakwa jual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dimana Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan sistim tempel di sebuah Gang (terdakwa tidak ingat namanya) ada Got dan ada Plang di Jln. Bung Tomo Denpasar, dengan membeli seharga Rp.22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan barang Narkotika jenis shabu seberat 15 (lima belas) gram yang akan terdakwa jual kembali atau terdakwa edarkan kepada teman-teman yang sudah terdakwa kenal juga untuk terdakwa konsumsi sendiri dimana Terdakwa pernah menjual paket Narkotika jenis shabu tersebut diantaranya kepada IZHAR dan ARI (yang saat itu beli secara patungan) paket barang seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jenis Paket barang Narkotika jenis shabu yang biasa terdakwa jual adalah Paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai ijin (Rekomendasi) dari Dokter atau Aparat yang berwenang untuk itu;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terbukti pada unsur ini maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi IZHAR SYAFAWI bin SAMIHAR alias IZHAR, saksi ARI WAHYUDI alias ARI, saksi MUNAHAR, saksi MUHAJIRIN, saksi MARIHAM BIN SALIKIN, saksi I MADE SUTAMA, saksi RAHMANUDIN bin MAHIDAN alias RAHMAN, dan keterangan terdakwa yang menyatakan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa ada membeli narkotika seharga Rp.22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan barang Narkotika jenis shabu seberat 15 (lima

halaman 37 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beras 1 gram yang akan terdakwa jual kembali atau terdakwa edarkan kepada teman-teman yang sudah terdakwa kenal juga untuk terdakwa konsumsi sendiri, kemudian Narkotika tersebut terdakwa pecah dengan cara dimasukkan kedalam plastik klip bening dengan menggunakan sendok terbuat dari pipet yang terdakwa buat sediri, dengan ukuran yang terdakwa perkirakan sendiri (karena terdakwa tidak mempunyai timbangan), lalu paket terdakwa bedakan dalam 2 (dua) jenis ada yang harga Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah shabu masuk kedalam plastik klip bening lalu plastik digulung dan diberi plaster bening. Biasanya dalam setiap 1(satu) gram Shabu terdakwa kemas menjadi 6(enam) paket untuk harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan menjadi 12 (dua belas) untuk paket yang seharga Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) Jadi dalam hal ini dalam 1(satu) gram Shabu yang terdakwa beli dengan perhitungan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa pernah menjual paket Narkotika jenis shabu tersebut diantaranya kepada IZHAR dan ARI (yang saat itu beli secara patungan) paket barang seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jenis Paket barang Narkotika jenis shabu yang biasa terdakwa jual adalah Paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor : R/ 71 /II/2016/Res. Kr. asem, tanggal 7 Pebruari 2016, telah meminta untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamina), urine maupun darah tersangka SAHRONI Bin MARIHAM Alias BRON selanjutnya AKBP HERMEIDI IRIANTO, S. Si, AKP I MAM MAHMUDI Amd, SH dan Penata I GEDE BUDIARTAWAN, S, Si, M.Si, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar, menerangkan dalam Berita Acara No. LAB : 119 / NNF / 2016 tanggal 10 Pebruari 2016 sebagai berikut : . Barang Bukti berupa 2(dua) buah plastik klip bening berisi kristal bening (Kode I dan Kode I B) dengan berat netto masing-masing 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti 0627/2016/NF dan 0629/2016/NF, . 3(tiga) buah plastik klip bening (Kode IA, Kode ID dan Kode IE dengan berat netto masing-masing 0,04 (nol koma nol empat) gram diberi nomor barang bukti 0628/2016/NF, 0631/2016/NF, dan 0632/2016/NF, . 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode I C) dengan berat netto : 0,05 (nol koma nol lima) gram diberi nomor barang bukti **0630/2016/NF** seperti tersebut dalam I milik tersangka SAHRONI Bin MARIHAM alias BRON adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan Nomor barang Bukti 0633/2016/NF dan 0635/2016 berupa cairan warna Kuning / urine serta barang bukti nomor 0634/2016/NF

halaman 38 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan 0639/2016/PN.Berapa barang-barang seperti tersebut dalam I (satu Romawi) milik tersangka SAHRONI Bin MARIHAM Alias BRON dan RAHMANUDIN Bin MAHIDAN Alias RAHMAN adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dan terbuktinya seluruh unsur-unsur pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan, maka terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ”;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terbuktinya dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2008 maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsidi dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang tunai dengan jumlah total Rp. 1.427.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , aka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, 1 (Satu) paket / bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu, dengan berat; berat kotor (*brutto*) 0,26 gram, berat bersih (*netto*) 0,12 gram, 2 (dua) bungkus plastik

halaman 39 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 44/2016/Pid.B/2016/PT.3/A. Putusan yang didalamnya terdapat butiran kristal bening sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) rangkaian alat hisap (*bong*) terdiri dari botol bening kecil yang pada tutupnya diberi dua lubang dan dimasukkan pipet (sedotan), 5 (lima) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi pada bagian atasnya, digunakan untuk alat membakar narkotika jenis shabu, Satu bagian rangkaian alat hisap (*bong*) yang terbuat dari potongan *cotton bud* dan pada bagian atasnya dimasukkan kertas *aluminium foil*, menempel pada bagian atas korek api gas, gunanya sebagai penyalur api (kompor) pembakar narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk WRANGLER, 1 (satu) buah kotak HP merk Asus type Zenfone 2 yang didalamnya berisi, 1 (satu) buah tabung kaca yang sudah dimodifikasi, digunakan sebagai tempat meletakkan narkotika jenis shabu yang akan dibakar untuk dikonsumsi, 2 (dua) bungkus *cotton bud*, 1 (satu) sendok kecil, 1 (satu) buah pensil, digunakan untuk mendorong butiran narkotika jenis shabu kedalam tabung kaca, 1 (satu) gulung plester / isolasi bening, 2 (dua) korek api gas yang sudah dimodifikasi bagian atasnya, 2 (dua) bagian rangkaian alat hisap berupa sumbu yang digunakan sebagai alat pembakar, Bagian korek api gas yang sudah terpisah, 1 (satu) buah gunting warna biru, 1 (satu) tas plastik warna putih yang berisi (7) tujuh bendel plastik klip bening berukuran kecil, 3 (tiga) bungkus pipet (sedotan) warna putih, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dimodifikasi sebagai alat isap Bong warna hijau, 3 (tiga) potongan pipet warna putih yang dipakai sebagai rangkaian alat isap Bong, 1 (satu) bekas bungkus paket Narkotika yang terdiri dari tisyu warna putih, platik dan isolasi, 1 (satu) potongan pipet (sedotan) warna putih yang dipotong runcing pada salah satu ujungnya, digunakan untuk alat takar (sekop), 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Duos warna putih dengan nomor kartu 082147615997, 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Duos lipat warna putih dengan nomor kartu 087761570619, 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Strawberry warna hitam dengan nomor Simcard 085953806546, milik RAHMANUDIN Bin MAHIDAN Alias RAHMAN, 1 (Satu) buah karung plastik berwarna putih yang didalamnya berisi, 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) paket yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu. Total berat kotor (brutto) 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, dan berat Bersih (Netto) 2,06 (dua koma nol enam) gram, 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi 15 (lima belas) paket shabu yang total berat kotor (Brutto) 4,86 (empat koma delapan enam) gram dan berat bersih (netto) 2,76 (dua koma tujuh enam) gram, 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (brutto) 1,14 (satu koma empat belas) gram dan berat bersih (netto) 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) buah klip bening dengan merk HUKI yang didalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) paket klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang didalamnya berisi kristal bening yang Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 5,68 (lima koma enam delapan) gram dan berat bersih (netto) 2,46 (dua koma

halaman 40 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
empat enam) gram, 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) buah Klip plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor (brutto) 7,82 (tujuh koma delapan dua) gram. Dan berat bersih (netto) 6,42 (enam koma empat dua) gram. dengan jumlah keseluruhan berat kotor (brutto) 23,64 (dua puluh tiga koma enam puluh empat) gram dan berat bersih (netto) 14, 76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam rangka memberantas peredaran Narkotika
- Terdakwa merusak masa depan generasi penerus bangsa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SAHRONNI BIN MARIHAM als BRON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----

halaman 41 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai dengan jumlah total Rp. 1.427.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) paket / bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu, dengan berat; berat kotor (*brutto*) 0,26 gram, berat bersih (*netto*) 0,12 gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening sisa narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) rangkaian alat hisap (*bong*) terdiri dari botol bening kecil yang pada tutupnya diberi dua lubang dan dimasukkan pipet (sedotan).
 - 5 (lima) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi pada bagian atasnya, digunakan untuk alat membakar narkotika jenis shabu.
 - Satu bagian rangkaian alat hisap (*bong*) yang terbuat dari potongan *cotton bud* dan pada bagian atasnya dimasukkan kertas *aluminium foil*, menempel pada bagian atas korek api gas, gunanya sebagai penyalur api (kompor) pembakar narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk WRANGLER
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Asus type Zenfone 2 yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah tabung kaca yang sudah dimodifikasi, digunakan sebagai tempat meletakkan narkotika jenis shabu yang akan dibakar untuk dikonsumsi.
 - 2 (dua) bungkus *cotton bud*.
 - 1 (satu) sendok kecil.
 - 1 (satu) buah pensil, digunakan untuk mendorong butiran narkotika jenis shabu kedalam tabung kaca.
 - 1 (satu) gulung plester / isolasi bening.
 - 2 (dua) korek api gas yang sudah dimodifikasi bagian atasnya.
 - 2 (dua) bagian rangkaian alat hisap berupa sumbu yang digunakan sebagai alat pembakar.
 - Bagian korek api gas yang sudah terpisah.
 - 1 (satu) buah gunting warna biru.
 - 1 (satu) tas plastik warna putih yang berisi (7) tujuh bendel plastik klip bening berukuran kecil.
 - 3 (tiga) bungkus pipet (sedotan) warna putih.
 - 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dimodifikasi sebagai alat isap Bong warna hijau.

halaman 42 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Bong

- 1 (satu) bekas bungkus paket Narkotika yang terdiri dari tisyu warna putih, platik dan isolasi.
- 1 (satu) potongan pipet (sedotan) warna putih yang dipotong runcing pada salah satu ujungnya, digunakan untuk alat takar (sekop).
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Duos warna putih dengan nomor kartu 082147615997.
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Duos lipat warna putih dengan nomor kartu 087761570619.
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Strawberry warna hitam dengan nomor Simcard 085953806546, milik RAHMANUDIN Bin MAHIDAN Alias RAHMAN.
- 1 (Satu) buah karung plastik berwarna putih yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) paket yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu. Total berat kotor (brutto) 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, dan berat Bersih (Netto) 2,06 (dua koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi 15 (lima belas) paket shabu yang total berat kotor (Brutto) 4,86 (empat koma delapan enam) gram dan berat bersih (netto) 2,76 (dua koma tujuh enam) gram.
 - 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (brutto) 1,14 (satu koma empat belas) gram dan berat bersih (netto) 0,94 (nol koma sembilan empat) gram.
 - 1 (satu) buah klip bening dengan merk HUKI yang didalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) paket klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang didalamnya berisi kristal bening yang Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 5,68 (lima koma enam delapan) gram dan berat bersih (netto) 2,46 (dua koma empat enam) gram.
 - 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) buah Klip plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor (brutto) 7,82 (tujuh koma delapan dua) gram. Dan berat bersih (netto) 6,42 (enam koma empat dua) gram. dengan jumlah keseluruhan berat kotor (brutto) 23,64 (dua puluh tiga koma enam puluh empat) gram dan berat bersih (netto) 14, 76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

halaman 43 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2016, oleh DZULKARNAIN, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH. dan NI MADE KUSHANDARI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.A.A. SULISTIA WARDANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I MADE SANTIAWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.

DZULKARNAIN, SH., MH.

NI MADE KUSHANDARI, SH

Panitera Pengganti

A.A.A. SULISTIA WARDANI

halaman 44 dari 44 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)